



**UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS EKONOMI**

Skripsi

**WAKAF TUNAI DI SUMATERA BARAT :
KENDALA DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA**

OLEH :

**SARI ILHAMI
02 151 071**

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

PADANG

2009

	No. Alumni Universitas	Sari Ilhami	No. Alumni Fakultas
BIODATA			
<p>a). Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta / 20 Jakarta 1984 b). Nama Orang Tua : Nusbar dan Ratna Wulan c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Ilmu Ekonomi e). No BP : 05151071 f). Tgl.Lulus : 10 Maret 2009 g). Predikat Lulus : Memuaskan h). IPK : i). Lama Studi : 6 Tahun 6 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. H. Murtadho 13 No. 533. Salemba Bluntas. Jakarta Pusat</p>			




Wakaf Tunai Di Sumatera Barat : Kendala Dan Strategi Pengembangannya
Skripsi S1 oleh Sari Ilhami Pembimbing Drs.Masrizal, M.Soc.Sc.

ABSTRAK

Studi ini meneliti tentang kendala dan strategi pengembangan wakaf tunai di Sumatera Barat dengan objek penelitian adalah dua lembaga wakaf di Sumatera Barat yakni : lembaga zakat dan wakaf Muhammadiyah Sumbar dan Bank Perkreditan Rakyat Ampek angkek canduang. Seperti diketahui bahwa wakaf sejauh ini hanya digunakan sebagai alat ibadah bagi umat Islam, sedangkan sarana ibadah tersebut juga membutuhkan biaya perawatan demi menjaga keberlangsungan harta wakaf. Penulis mencoba memaparkan wacana baru yakni tentang wakaf tunai yang mana manfaatnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat. Tetapi sebelum lebih dalam tentang itu, penulis memaparkan beberapa kendala dan strategi pengembangan wakaf tunai di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dari studi litelatur yang ada juga pengumpulan data primer di lapangan dengan melakukan wawancara intensif kepada pengelola lembaga wakaf. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala pengembangan wakaf tunai di Sumatera Barat yakni : 1). Pandangan Masyarakat Tentang Wakaf. 2). Nadzir Wakaf Tradisional – Konsumtif. 3). Penerapan Regulasi Wakaf Tunai yang Belum Optimal. 4). Jaringan yang Terbatas. 5). Keterbatasan Anggaran Dana. Sedangkan strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan wakaf tunai di Sumatera barat, penulis merumuskan beberapa hal, yakni : 1). Memaksimalkan Sosialisasi. 2). Meningkatkan Kualitas SDM. 3). Pemetaan Kebutuhan Masyarakat akan Dana Wakaf. 4). Meningkatkan Kualitas Jaringan. 5). Optimalisasi Sertifikat Wakaf Uang

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 10 Maret 2009.

Abstrak telah disetujui oleh Pembimbing dan Penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc.	Sri Maryati, SE., M.Si.	Zulkifli N., SE., M.Si.

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Prof. Dr. Firwan Tan, SE., M.Ec., DEA.Ing
NIP: 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas:		Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Umat Islam masa kini jauh dari kondisi ideal adalah sebagai akibat belum mampu mengubah berbagai potensi yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. Umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan dengan seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah dan kandungan ajaran Islam yang bersih, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian, kesadaran beragama, dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin semakin meningkat serta pintu-pintu kemungkarannya akibat kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah peningkatan kesejahteraan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Khususnya untuk dana wakaf, di negara-negara Timur Tengah sudah terlebih dahulu melakukan optimalisasi pengelolaan dana wakaf, seperti di Turki, Mesir, Yordania, dan lain-lain. Sehingga dana wakaf yang terkumpul di negara tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat berupa kegiatan produktif maupun sosial.

Wakaf sebagai suatu sarana ibadah keagamaan disamping berfungsi hubungan dengan Tuhan juga berfungsi sosial. Wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang berbeda dengan amalan lainnya seperti sedekah, wasiat dan

sebagainya. Karena wakaf adalah menahan harta dan mempergunakan manfaatnya pada jalan Allah sehingga para ulama memandang bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah. Wakaf adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi. Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* (hubungan dengan Tuhan) dan juga *hablun minannas* (hubungan dengan manusia). Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di kemudian hari selama harta wakaf itu bermanfaat.

Menurut data Departemen Agama (sampai dengan September 2005) jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 dengan luas 818.742.341,86 M. Sedangkan menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) sampai Oktober 2007, jumlah seluruh tanah wakaf di negeri ini sebanyak 366.595 lokasi, dengan luas 2.686.536.565,68 meter persegi. Namun wakaf sebanyak itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Hal itu disebabkan karena pemanfaatan harta wakaf masih dominan bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Wakaf ini paling banyak dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan dan makam, sehingga bila dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini juga disebabkan karena pengelolaan wakaf belum optimal dan upaya pengembangan wakaf produktif belum dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam.

Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5. 1 KESIMPULAN

1. Pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Wakaf tunai di Sumatera Barat baru saja di gagas dalam dua tahun terakhir oleh dua Lembaga wakaf yaitu : Lembaga zakat dan wakaf Muhammadiyah Sumbar dan BPR Syariah Ampe angkek canduang yang masih memiliki banyak kendala dalam pengembangan wakaf tunai
3. Kendala perkembangan wakaf tunai di Sumatera Barat yaitu : a). paradigma atau cara pandang masyarakat yang sempit dan belum bisa menerima adanya wakaf tunai, b). nadzir atau pengelola wakaf tunai mengalokasikan dana wakaf untuk kepentingan konsumtif sehingga kurang berdaya guna, c). regulasi tentang wakaf tunai yang belum diaplikasikan secara optimal dengan alasan kurangnya SDM dan ketidaksiapan lembaga pengelola wakaf, d). jaringan intra dan ekstra lembaga pengelola wakaf yang terbatas, e). anggaran dana lembaga pengelola wakaf yang terbatas sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan sosialisasi wakaf tunai pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Marpuji. *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2008
- Agustianto, *Wakaf Tunai Untuk Pendidikan*, www.agustianto.niriah.com 2008
- Agustianto, *Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*,
www.agustianto.niriah.com 2008
- Agustianto, *Wakaf Produktif*, www.agustianto.niriah.com 2008
- Agustianto, *Wakaf Dalam Mensejahterahkan Umat*, www.agustianto.niriah.com 2008
- Nasution, Edwin, Mustafa, 2008. "*Wakaf Produktif Sebagai Instrument Kesejahteraan Ummat: Peranan dan Strategi Pengelolaan di Era Kontemporer*. (disampaikan pada Presentasi Seminar Wakaf Produktif, 6 Agustus 2008)
- Umar, Nasarudin. 2008. *Peran Departement Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam Mengembangkan Perwakafan di Indonesia*. (disampaikan pada Presentasi Seminar Wakaf Produktif, 6 Agustus 2008).
- Suhartini, Yoyok, *Skripsi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*
- Kahf, Monzer, *Financing the Deolpment of Awqaf Property*, 1998
- Iska, Syukri, *Manajemen Zakat dan Wakaf Dalam Peningkatan Ekonomi Umat*, 2007
- Utomo Budi, Setiawan, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, 2007
- Nafis, HM Cholil, *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Tunai*, 2008
- Wibowo, Hendro, *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wakaf Tunai*, 2008